



Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia

Ni Putu Diah Agustini Devi¹ Ida Ayu Putu Widiati² Luh Putu Suryani³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

diahagustini19@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak - Perkawinan campuran melibatkan dua hukum yang berbeda. Sehingga berimplikasi terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan dan implikasi perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian digunakannya hukum normatif sebagai metode dengan dua sumber hukum yaitu dengan primer dan sekunder. Dengan adanya hasil dalam penelitian yang menjelaskan bahwa pengaturan hak milik atas tanah bagi pelaku perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 103 Tahun 2015 bahwa WNI adanya pihak yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan tetap memiliki hak namun tidak bersama dan harusnya ada bukti dalam dipisahkannya harta. Perkawinan campuran yang tidak didaftarkan jika status kepemilikan tanah adalah atas nama WNI dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta maka hak dalam kepemilikan tanah masih bisa dipunyai oleh warga Indonesia jika tidak ada terjadinya pelepasan kewarganegaraan setelah dilakukannya perkawinan campuran, serta Hak Milik Atas Tanah yang dimiliki tidak berdampak untuk dilepaskan atau tanahnya jatuh kepada negara.

Kata Kunci : Implikasi, Perkawinan campuran, Hak Milik Atas Tanah

Abstract - Mixed marriages involve two different laws. So that it has implications for Land Ownership Rights for Indonesian Citizens. The problems in this study are the regulation and implications of unregistered mixed marriages on Land Ownership Rights for Indonesian Citizens. In the research, normative law is used as a method with two legal sources, namely primary and secondary. With the results in the study which explain that the regulation of property rights to land for perpetrators of mixed marriages in Indonesia is regulated in Article 3 Paragraph (1) of Government Regulation Number 103 of 2015 that Indonesian citizens who have different citizenship marriages still have rights but not together and there should be evidence in the separation of assets. Mixed marriages that are not registered if the land ownership status is in the name of Indonesian citizens and has a property separation agreement, the rights in land ownership can still be owned by Indonesian citizens if there is no renunciation of citizenship after a mixed marriage, and the Land Ownership Rights owned do not have an impact to be released or the land falls to the state.

Keywords: Implications, mixed marriage, land ownership rights

1. PENDAHULUAN

Seseorang antara pria dengan wanita membentuk ikatan lahir batin melalui perkawinan, yang merupakan sebuah prinsip kehidupan manusia yang memiliki maksud dan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Pelaksanaan perkawinan sudah sewajarnya di seluruh negara memiliki aturan tata tertib yang memiliki kewenangan pemerintah. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, oleh karenanya ketika seseorang melakukan perkawinan maka harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang disebut dengan Undang – Undang mengenai

perkawinan yang dimana menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dibuat oleh Wanita dan laki – laki secara lahir dan batin serta adanya juga hubungan hukum yang akan mengesahkan hubungan suami dan istri dengan tujuan keluarga yang harmonis serta bahagia secara kekal (Hadikusuma & Hilman, 2007) Semakin berkembangnya zaman, kebudayaan, dan gabungan-gabungan dari adanya kemajuan iptek serta kemajuan internet, yang memudahkan seseorang untuk bertemu orang lain di beda negara melalui berbagai macam cara yang terdapat di internet saat ini yang dimana memungkinkan terjadi suatu hubungan yang khusus dan akhirnya terikat dalam perkawinan yang menjadi faktor munculnya perkawinan campuran.

Perkawinan campuran dapat terjadi dalam masyarakat apabila terdapat perbedaan agama, adat atau suku bangsa antara kedua belah pihak sebagai pelaku perkawinan dan melibatkan dua hukum yang berbeda. Seseorang yang berbeda kewarganegaraan dan melakukan perkawinan campuran serta mendapatkan kewarganegaraan asing dari pihak suami atau isteri tersebut serta dapat kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan ketetapan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terkait dengan kewarganegaraan, pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan berhubungan dengan kewarganegaraan menentukan bahwa dalam hal ini terdapat jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang ingin pindah kewarganegaraan agar setiap orang mempunyai kebebasan dalam pemilihan kewarganegaraan apa yang di mau, dan juga bisa dalam keadaan yang meninggalkan negara Indonesia maupun kembali lagi ke Indonesia. (Kuncoro, 2010).

Perkawinan campuran dapat terjadi di lingkup negara Indonesia dan di luar Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan campuran oleh dua orang WNI atau seorang WNI dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dianggap sah dengan asumsi telah dilengkapi dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilakukan. Perkawinan campuran adalah salah satu perkawinan yang dimana pihak salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya adalah orang asing yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda karena kewarganegaraan mereka. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan adanya penjelasan mengenai perkawinan campuran yaitu seseorang warga negara indonesia atau yang sering disebut dengan WNI menjalin hubungan ikatan pernikahan dengan orang asing.

Adanya pernikahan dengan perbedaan kewarganegaraan yang telah dilakukan wajib dilakukan pencatatan seperti Pasal 56 Ayat (2) UU yang dilakukan pada kantor instansi yang memang memiliki kaitan. Telah terjadinya suatu ikatan antara suami dan istri dengan dilakukannya suatu pernikahan, perkawinan yang bersifat campuran dilakukan oleh suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan kembali lagi ke Indonesia maka adanya pendaftaran yang wajib untuk dilakukan pihak tersebut dalam adanya bukti surat perkawinan yang mereka miliki pada kantor terkait pencatatan perkawinan tersebut yang berada wilayah tempat tinggal mereka. Maka artinya, jika terjadinya perkawinan tersebut namun tidak adanya dilakukannya pendaftaran pada kantor terkait tersebut maka perkawinan campuran yang telah dilangsungkan belum diakui oleh hukum Indonesia dan pada prinsipnya dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Maka perkawinan campuran yang tidak sah dianggap akan mempengaruhi semua perbuatan hukum yang dilakukan serta tidak mendapatkan perlindungan hukum di negara Indonesia. Salah satu perbuatan hukum yang dapat saja menimbulkan permasalahan yaitu tidak didaftarkannya perkawinan campuran tersebut dalam posisi WNI memiliki Hak Milik Atas Tanah.

Permasalahan selanjutnya adalah terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan diluar daerah Indonesia memiliki pengaruh atas kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran yaitu pengaruh atas kepemilikan Hak Milik Atas Tanah yang dimana jika terjadi perkawinan campuran maka harta dari WNI maupun WNA menjadi harta itu milik bersama apabila tidak disertakan bukti perjanjian pemisahan harta yang dibuat di Notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 jo Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa subjek dalam suatu hak dalam kepemilikan tanah tersebut hanya dapat dipegang oleh warga negara indonesia saja dalam hal kepemilikannya, dan tidak dapat diperuntukkan kepada orang asing hal ini sesuai dengan adanya dalam Pasal 26 Ayat (2) UUPA. Namun apabila dalam suatu kasus WNI telah menikah dengan WNA dan WNI memiliki harta sebuah kepemilikan tanah, dengan adanya implementasi dari Pasal 21 Ayat (3) apabila ada warga asing yang menerima suatu kepemilikan melalui warisan tanpa wasiat atau melalui perkawinan, WNI yang memiliki kepemilikan dalam hal hak yang dimana

memiliki tanah tersebut wajib dengan diberikannya suatu jangka waktu yaitu satu tahun lamanya dalam penyerahan hak yang harus dilakukan atau dapat dilakukan setelah dihilangkannya kewarganegaraannya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, hukum dan tanah akan menjadi milik negara, sehingga hak milik WNI akan hilang.

Permasalahan berikutnya berhubungan dengan adanya hak dalam kepemilikan tanah yaitu pada Pasal 56 Ayat (2) UU Perkawinan terdapat keaburan norma yakni tidak menyebutkan apa implikasi atau konsekuensi apabila terjadi peristiwa hukum perkawinan campuran yang tidak didaftarkan apabila pasangan suami istri kembali ke Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul penelitian “Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia”.

Dengan adanya penjabaran latar belakang tersebut, dengan ini penulis menentukan ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu Bagaimanakah pengaturan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran? dan Bagaimanakah implikasi dari perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Dengan dilaksanakannya metode penelitian yang menjadikan hukum yaitu normatif menjadi dasar dalam penelitian ini. Dengan adanya hukum normatif menjadikan hukum sebagai bahan hukum utama dan fakta – fakta hukum akan menjadi dasar sesuai dengan apa yang ada pada aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma – norma yang memang sudah sesuai dengan perilaku masyarakat yang ada dan erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dan terdapat dalam berbagai undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ilmiah.

Dengan menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu sumber utama yang disebut dengan primer serta sumber penunjang atau kedua yang disebut dengan sekunder. Dengan digunakannya sumber bahan hukum utama yang memiliki ikatan yang sangat erat seperti perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan Campuran dan Hak Milik Atas Tanah. Berikut sumber bahan hukum utama dalam dilakukannya penelitian ini dengan teknik kepustakaan yang digunakan dalam literasi – literasi yang dilakukan untuk mencapai suatu sumber – sumber yang dikumpulkan menjadi akurat sesuai dengan metode penelitian dimana yang meliputi dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah hukum dari kalangan sarjana hukum. Penggunaan suatu teknik analisis dalam dilaksanakannya penelitian ini melalui melakukan penafsiran sistematis yaitu penafsiran suatu ketentuan Undang-Undang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang kemudian dituangkan secara deskriptif karena adanya keaburan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warganegara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran

Secara holistic tanah juga disebut sebagai agraria, "ager" berasal dari kata Latin untuk "tanah" atau "sebidang tanah". Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, istilah "agraria" mengacu pada tanah pertanian dan non pertanian. (Harsono, 2003.) Definisi mengenai tanah di Indonesia tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA ditentukan bahwa tersebut secara yuridis dapat diartikan bahwa permukaan bumi dimaksud juga adalah tanah. Individu yang sudah mempunyai suatu hak dalam adanya kepemilikan tanah dengan hak yang diberikan oleh UUPA diberikan dimaksudkan untuk dimanfaatkan serta digunakan.

Menurut Budi Harsono dalam penjelasannya adanya kepemilikan hak yang berupa tanah adalah seberapa jumlah yang ada pada permukaan yang ada di bumi ini dengan batas, ukuran serta lebar dan panjang yang dapat ditentukan Dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA menentukan hak atas tanah di Indonesia yang meliputi: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak atas Tanah yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUPA menjelaskan Hak Milik merupakan hak yang paling kuat, terpenuh (menyeluruh), dan turun-temurun yang dapat dimiliki oleh orang-orang berkewarganegaraan Indonesia, dengan memperhatikan fungsi sosial tanah

Menurut Urip Santoso, turun-temurun dalam hal ini memiliki arti adanya kepemilikan dalam

tanah yang sudah berjalan dan berkesinambungan dengan pemilik atas tanah yang belum wafat serta apabila pemilih dari tanah meninggal dunia maka Hak Milik dapat diberikan atau jatuh dalam hal kewarisan dimana akan menjadi kepemilikan dari ahli waris yang sekiranya akan dapat mengemban tanggung jawab sebagai pemilik hak selanjutnya. Karena sifat hak milik yang paling kuat, maka status yang dipunyai oleh suatu kepemilikan hak dapat dikatakan lebih kuat dari adanya lain hal dalam suatu dimilikinya hak. Yang terkuat dalam hal ini tidak memiliki batas waktu, mudah dipertahankan dari campur tangan pihak lain, dan sulit dihapus. Sifat dari hak milik sepenuhnya itu berarti bahwa adanya hak dalam kepemilikan tanah merupakan suatu yang paling tinggi kekuasaannya daripada adanya yang pemilikan hak – hak tanah lain, bukan adanya suatu hak dalam kepemilikan. Artinya, dengan begitu adanya hak dalam kepemilikan tersebut merupakan yang utama dari seluruh hak yang ada yaitu yang lainnya yang merupakan dalam konteks tanah hal ini tidak adanya induk dari hak tanah lainnya (Santoso, 2016)

Hak Milik sesuai dengan ketentuan UUPA menentukan yang bisa dijadikan suatu subyek yang atas namakan kepemilikan tanah dalam hal ini mempunyai hak kepemilikan adalah hanya WNI maka orang asing tidak dapat menjadi subyek Hak Milik. Lalu apabila WNI menikah dengan WNA sehingga timbul perkawinan campuran dan WNI masih memiliki harta yaitu Hak Milik Atas Tanah maka dalam segi kepemilikan tanah berstatus hak milik oleh Warga negara Indonesia dan terjadi perkawinan campuran maka mengakibatkan tanah milik Warga negara Indonesia tersebut bercampur sebagai harta bersama. Namun secara hukum dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA menegaskan jika adanya suatu penerimaan yang dilakukan oleh orang asing dalam hal kepemilikan tanah dengan warisan dan tidak adanya mempunyai wasiat atau dalam perkawinan, maka dalam jangka waktu satu tahun orang asing tersebut wajib untuk menyerahkan hak tersebut WNI atau setelah kehilangan kewarganegaraannya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, hukum dan tanah akan menjadi milik negara, sehingga hak milik WNI akan hilang.

Dasar hukum dari adanya permasalahan kepemilikan tanah oleh perkawinan campuran telah di dasari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia yang disebutkan tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) yang menentukan dalam perkawinan campuran, dimana jika terjadinya suatu perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan yang ada dalam suatu hak yang akan dimiliki oleh warga indonesia tersebut dalam hal tanah akan sama dengan warga indonesia lainnya juga tidak ada pembedanya. Tetapi jika adanya perkawinan antar beda kewarganegaraan, bukan sebagai hak milik secara bersama kepemilikan hak tanah WNI tersebut atau bukanlah sebagai suatu harta bersama, dengan adanya bantuan dari akta yang dikeluarkan oleh notaris yaitu adanya hal yang dilakukan dalam upaya ini yaitu dengan dibuatkannya di hadapan notaris suatu perjanjian yang dimana isi dari perjanjian itu adalah dipisahkannya suatu harta yang dimiliki oleh masing – masing pihak. (Pasal 3 Ayat 2 PP Nomor 103 Tahun 2015). Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang sudah diringkannya suatu makna yang ada dalam sebuah perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan dalam dikeluarkannya amar dari putusan MK tersebut dalam (permisahan harta) dapat dibuat sebelum perkawinan tersebut berlangsung (pra-perkawinan) dan dalam putusan tersebut juga menegaskan dapat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (pasca-perkawinan) tersebut terjadi hal ini mempermudah pasangan apabila suatu saat terjadi sengketa terkait kepemilikan harta (Ani et al., 2021).

3.2 Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia

Sesuai kodratnya manusia pasti hidup berdampingan satu sama lain dan memiliki kebutuhan biologis yaitu mendapatkan keturunan. Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang hidup di dalam masyarakat tentunya bertemu dengan berbagai macam ras, agama, budaya dan golongan serta kewarganegaraan yang berbeda yang menjadi salah satu faktor kemungkinan terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara WNI dengan WNA dan WNI patuh akan hukum yang ada dengan sifat berbeda dengan adanya hukum dari asal pasangan WNA-nya atau antara dua orang WNI yang melangsungkan perkawinan dalam adanya ketentuan hukum dari luar negeri dimana hal tersebut sangat memiliki perbedaan yang signifikan dari apa yang ada dalam hukum di negara Indonesia ini.

Ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU Perkawinan menentukan secara jelas apabila perkawinan yang tidak diadakan dalam negara Indonesia yang dimana dilaksanakan oleh warga Indonesia dengan orang asing atau keduanya merupakan WNI akan tetapi hukum yang diatur dalam negara tersebut yang memang sesuai dengan negara tersebut dalam dilaksungkannya perkawinan yang ada, dan setelah kedua belah pihak tersebut akan pulang ke negara ini maka adanya kewajiban yang harus dipenuhi yaitu untuk didaftarkannya perkawinan yang terjadi tersebut pada kantor terkait sesuai dengan wilayah dari yang mereka tempati pada saat sudah kembali ke Indonesia dengan waktu yang diberikan adalah satu tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Retno Darussalam mengungkapkan bahwa adanya salah satu hal penting yang harus di ketahui bahwa dengan adanya kelangsungan perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan ini yang wajib dilakukan oleh WNI adalah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil, karena pelaporan perkawinan bersifat administratif, maka perkawinan dianggap mencapai keabsahan dalam tindakan hukumnya dan dilakukan pencatatan. Karena dengan tidak dilakukannya pencatatan tersebut akan tidak dianggap adanya keabsahan serta tidak adanya anggapan bahwa perkawinan tersebut pernah terjadi karena berdasarkan apa yang ada dalam hukum Indonesia harus adanya pelaporan pada Dinas Dukcapil di Indonesia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, mensyaratkan pendataan setiap adanya pernikahan WNI baik itu yang dilakukan dengan pasangan WNI maupun WNA. Pendaftaran dilakukan karena alasan administratif agar: 1). Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; dan 2). Digunakan sebagai bukti perkawinan yang asli agar pelayanan dan perlindungan negara dikaitkan dalam perkawinan tersebut terdapat suatu hak – hak yang akan diperoleh. Perkawinan bisa dilaksanakan dengan sukses dan efisien.

Salah satu hak WNI yang terdampak dari terjadinya perkawinan campuran adalah suatu hak dalam kepemilikan tanah yang dapat ia miliki dalam hal negara Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek atas hak dalam kepemilikan tanah dalam Indonesia adalah hanya WNI, apabila terjadi perkawinan campuran yang mengakibatkan adanya percampuran harta karena perkawinan maka WNI tersebut dapat kehilangan hak nya dalam menguasai pemilikan tanah di Indonesia ini. Dengan dapatnya perlindungan dalam hak tersebut maka penting bagi WNI membuat suatu perjanjian dalam pemisahan harta – harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan. Dengan adanya perjanjian tersebut pun akan menjadi satu kesatuan syarat administratif yang dicatat pada saat melakukan pencatatan perkawinan. Apabila seorang WNI dan WNA yang melakukan suatu perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan yang dimana tidak dibuatnya suatu perjanjian perkawinan, maka adanya harta bersama yang dimiliki masing – masing pihak akan menjadi suatu utang dan piutang.

Secara Eksplisit, UUPA tidak mengatur mengenai dampak dari perjanjian perkawinan terhadap adanya hak berupa pemilikan tanah dalam negara ini, akan tetapi Pasal 21 Ayat (3) UUPA menentukan yaitu apabila WNA mendapatkan hak milik melalui warisan tanpa wasiat atau melalui perkawinan, WNI yang akan mempunyai suatu kewajiban dalam waktu satu tahun dalam menyerahkannya kepemilikan hak nya tersebut atau setelah kehilangan kewarganegaraannya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, hukum dan tanah akan menjadi milik negara, sehingga hak milik WNI akan hilang.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU Perkawinan yang sudah menjelaskan kedua belah pihak harus mencatatkan perkawinannya pada kantor pencatatan terkait dengan disesuaikan pada wilayah tempat tinggal dari suami dan istri tersebut, pada saat akan kembali ke Indonesia dengan jangka waktu satu tahun. Akibatnya jelas bahwa jika terjadi perkawinan campuran maka akan terjadi suatu harta yang akan tercampur akibat dari terjadinya perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan itu. Akibatnya, hak yang sudah dimiliki oleh warga negara Indonesia akan dilepaskan yang akan diberikan waktu yaitu dalam satu tahun.

Kewajiban untuk mendaftarkan dengan jangka waktu satu tahun setelah para pihak kembali ke Indonesia dalam hal perkawinan tersebut dilakukan untuk memperoleh pengakuan secara hukum Indonesia, apabila tidak dilakukan maka perkawinan tidak dianggap ada oleh hukum Indonesia yang artinya seorang WNI tersebut dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Dengan negara tidak mengakui adanya perkawinan campuran tersebut dan dia adalah seorang WNI maka WNI tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini berdampak atau berimplikasi terhadap hak dalam kepemilikan tanah yang diperoleh selama perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, karena perkawinan itu sendiri dianggap tidak ada, artinya jika status hak atas tanah

tersebut merupakan atas nama WNI dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta maka hak dalam kepemilikan tanah tetap akan dimiliki oleh warga negara Indonesia jika tidak ada terjadinya pelepasan kewarganegaraan setelah dilakukannya perkawinan campuran, serta hak dalam kepemilikan tanah tersebut tidak berdampak untuk dilepaskan atau tanahnya jatuh kepada negara.

Namun, jika belum sampai masa 1 (satu) tahun perkawinan campuran tersebut ternyata WNI ada transaksi pembelian tanah dengan status hak milik tanpa adanya perjanjian perkawinan, dan dengan adanya masa waktu yang diberikan yaitu dalam setahun dari pembelian tanah harus dijual kembali atau dihibahkan kepada orang lain karena sudah terjadi percampuran harta menjadi harta bersama.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari uraian penelitian tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa adanya tetap persamaan yang akan didapat oleh warga negara Indonesia biasa dengan warga negara Indonesia yang menikahi orang asing, Namun demikian, dalam adanya perkawinan tersebut dilakukan maka adanya hak dalam dimilikinya tanah dalam hal ini oleh warga negara ini tidak adanya harta secara bersama seperti biasa, namun dalam akta yang dicatatkan oleh notaris adanya pemisahan harta dalam hal ini perjanjian yang sudah dibuat kedua belah pihak. Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia tidak ada pengaruhnya dalam hak pemilikan tanah dalam adanya perkawinan secara campuran ini karena apabila tidak dilakukan maka perkawinan tersebut belum diakui oleh hukum Indonesia yang artinya seorang WNI dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Dengan negara tidak mengakui adanya perkawinan campuran tersebut artinya jika status hak atas tanah tersebut merupakan atas nama WNI dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta maka adanya hak dalam kepemilikan tanah tersebut masih bisa dikuasai oleh warga negara Indonesia jika tidak ada terjadinya pelepasan kewarganegaraan setelah dilakukannya perkawinan campuran, serta hak dalam kepemilikan tanah yang dimiliki tidak berdampak untuk dilepaskan atau tanahnya jatuh kepada negara.

4.2 Saran

Kepada pemerintah yang berwenang yaitu DPR sebagai Lembaga Legislatif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang agar lebih memperjelas ketentuan Pasal 56 Ayat 2 karena adanya kekaburan norma atas pencatatan perkawinan campuran. Serta kepada masyarakat agar melakukan pendaftaran/pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan agar mempermudah apabila suatu saat memiliki tanah berstatus hak milik dan tidak akan ada percampuran harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1).
- Hadikusuma, & Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Cetakan ketiga. CV. Bandung: mandar maju.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Cetakan Kesembilan. Edisi Revisi. Jakarta: jambatan.
- Kuncoro, W. (2010). *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Edisi ke-1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Santoso, U. (2016). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Cetakan ke-1, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.